



**Lembaga Sertifikasi Profesi**  
**APLIKASI ASURANSI DAN MANAJEMEN ASURANSI INDONESIA**  
**(LSP AAMAI)**

No. PL./021/X/21

Jakarta, 12 Oktober 2021

Kepada Yth.

1. Direksi Perusahaan Asuransi/Reasuransi, Broker Asuransi/Reasuransi
2. Pengurus Asosiasi Perusahaan Perasuransian Indonesia
3. Lembaga Pendidikan Asuransi / Sekolah Tinggi Perasuransian
4. Komisariat AAMAI & Peserta Ujian.

Di seluruh Indonesia

Dengan hormat,

**PENYELENGGARAAN UJI KOMPETENSI DARING NOPEMBER 2021**

Dengan ini kami informasikan bahwa direncanakan akan diselenggarakan Kembali uji kompetensi Ajun Ahli Asuransi Jiwa, Ajun Ahli Asuransi Kerugian dan Ajun Ahli Manajemen Risiko dengan **metode daring/online** atau Asesmen Jarak Jauh pada bulan Nopember 2021.

**Mohon untuk menjadi perhatian seluruh Peserta Ujian**, mulai penyelenggaraan ujian daring kali ini dan seterusnya telah di tetapkan ketentuan baru sebagai berikut :

1. Aplikasi dan Perangkat (Device) Untuk Mengikuti Ujian sebagai berikut :
  - 1.1. Aplikasi yang dipergunakan dalam ujian daring ini ada 2 (dua) Aplikasi yaitu :
    - a. Aplikasi untuk mengikuti ujian dapat diakses pada alamat URL <https://eaamailspp.aamai.or.id> dan disarankan untuk menggunakan browser google chrome.
    - b. Aplikasi Zoom untuk memantau pelaksanaan ujian dengan device yang berbeda.
  - 1.2. Perangkat (device) untuk mengikuti ujian (URL : <https://eaamailspp.aamai.or.id>) harus menggunakan Komputer (laptop) dengan kamera yang aktif.
  - 1.3. Perangkat (device) untuk memantau pelaksanaan ujian (Zoom) boleh menggunakan gadget atau handphone yang dipasang dengan menggunakan tripod disamping kiri/kanan sejajar dengan sandaran kursi peserta ujian yang dapat memperlihatkan peserta ujian dan layar computer aplikasi ujian.
2. Pelaksanaan Ujian
  - 2.1. Peserta Ujian harus sudah masuk aplikasi ujian dan zoom paling lambat 15 (lima belas) menit sebelum ujian dimulai.
  - 2.2. Semua jenis pelanggaran yang dilakukan Peserta Ujian akan dicatat oleh Pengawas ujian dan akan langsung didiskualifikasi pada saat itu juga apabila Peserta Ujian melakukan pelanggaran terhadap Tata Tertib Ujian yang telah ditetapkan.

Sehubungan dengan rencana tersebut dengan ini kami informasikan Jadwal Ujian dan cara Pendaftaran Ujian sebagai berikut :



**Lembaga Sertifikasi Profesi**  
**APLIKASI ASURANSI DAN MANAJEMEN ASURANSI INDONESIA**  
**(LSP AAMAI)**

**1. Jadwal Ujian**

Tanggal	Asuransi Jiwa	Asuransi Kerugian	Manajemen Risiko	Waktu
25 Nopember 2021	K.651110.005.01	K.651210.101.01		10.00 – 12.00 dan 13.00 – 15.00
26 Nopember 2021	K.651110.004.01	K.651210.102.01		09.30 – 11.30 dan 14.00 – 16.00
29 Nopember 2021	K.651110.003.01	K.651210.103.01 K.651210.105.01	K.651000.300.01	10.00 – 12.00 dan 13.00 – 15.00
30 Nopember 2021	K.651110.002.01	K.651210.104.01 K.651210.107.01		10.00 – 12.00 dan 13.00 – 15.00
1 Desember 2021	K.651110.001.01	K.651210.106.01 K.651210.108.01		10.00 – 12.00 dan 13.00 – 15.00

**2. Unit Kompetensi Yang Diujikan :**

**2.1. Sub Sektor Ajun Ahli Asuransi Jiwa (AAAIJ)**

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT
1	K.651110.001.01	Menerapkan Prinsip Dasar Asuransi Jiwa & Sistem Operasional Asuransi Syariah
2	K.651110.002.01	Menerapkan Prinsip-prinsip Operasional Perusahaan Asuransi Jiwa
3	K.651110.003.01	Menerapkan Prinsip-Prinsip Manajemen & Statistik di Bidang Asuransi Jiwa
4	K.651110.004.01	Menerapkan Manajemen Risiko dan Seleksi Risiko di Bidang Asuransi Jiwa
5	K.651110.005.01	Menerapkan Konsep Pemasaran Asuransi Jiwa

**2.2. Sub Sektor Ajun Ahli Asuransi Kerugian (AAAIK)**

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT
1.	K.651210.101.01	Menerapkan Pengelolaan Praktik Asuransi pada Penyelenggaraan Usaha Asuransi
2.	K.651210.102.01	Menerapkan Sistem Hukum pada Penyelenggaraan Usaha Asuransi
3.	K.651210.103.01	Menerapkan Konsep Tata Kelola pada Penyelenggaraan Usaha Asuransi
4.	K.651210.104.01	Melaksanakan Pengelolaan Risiko dan Akseptasi Lini Usaha Asuransi Kendaraan Bermotor dan Tanggung Gugat
5.	K.651210.105.01	Melaksanakan Pengelolaan Risiko Serta Akseptasi Lini Usaha Asuransi Harta Benda, Kepentingan Keuangan dan Pribadi
6.	K.651210.106.01	Melaksanakan Pengelolaan Risiko dan Akseptasi Lini Usaha Asuransi Pengangkutan



**Lembaga Sertifikasi Profesi**  
**APLIKASI ASURANSI DAN MANAJEMEN ASURANSI INDONESIA**  
**(LSP AAMAI)**

7.	K.651210.107.01	Melaksanakan Pengelolaan dan Pengendalian Praktik Underwriting Pada Perusahaan Asuransi Umum
8.	K.651210.108.01	Menerapkan Pengelolaan dan Pengendalian Praktik Klaim dalam Bisnis Asuransi Umum

**2.3. Manajemen Risiko Perusahaan Perasuransian**

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT	SERTIFIKASI
1	K.651000.300.0 1	Menerapkan manajemen risiko yang efektif dan proses pengambilan keputusan pada manajemen tingkat menengah atau tingkat managerial di perusahaan perasuransian	Manajemen Risiko Perusahaan Perasuransian Madya

**3. Syarat-Syarat Peserta Uji Kompetensi Ajun dan Ahli Asuransi Jiwa dan Kerugian:**

- 3.1. Untuk Peserta Ajun Ahli Asuransi pendidikan minimal lulusan SMU/SMK/Sederajat dengan pengalaman kerja minimal 2 (dua) tahun, diutamakan lulusan jenjang pendidikan DIII/S1
- 3.2. Untuk Peserta Ajun Ahli Asuransi telah dinyatakan kompeten yang dibuktikan dengan *Certificate in Life Insurance* (CLI) untuk Asuransi Jiwa dan *Certificate in General Insurance* (CGI) untuk Asuransi Umum dari Asosiasi Ahli Manajemen Asuransi Indonesia.
- 3.3. Untuk Peserta Ahli Asuransi harus sudah memiliki sertifikasi Ajun Ahli Asuransi
- 3.4. Untuk Peserta Ajun dan Ahli Asuransi direkomendasikan oleh perusahaan
- 3.5. Untuk Peserta Ajun dan Ahli Asuransi membuat Pernyataan untuk memenuhi semua persyaratan Pemegang Sertifikat LSP AAMAI

**4. Syarat-Syarat Uji Kompetensi Manajemen Risiko Perusahaan Perasuransian**

- 4.1. Foto copy Ijazah pendidikan terakhir dan daftar riwayat hidup.
- 4.2. Foto copy Surat Rekomendasi dari Pimpinan / Atasan langsung perusahaan tempat kerja
- 4.3. Foto copy bukti bayar dari bank
- 4.4. Foto copy Surat Pernyataan untuk memenuhi semua persyaratan Pemegang Sertifikat LSP AAMAI.
- 4.5. Foto copy KTP/SIM/Passport
- 4.6. Manajemen Risiko Perusahaan Perasuransian Madya (K.651000.300.01)
  - a. Telah memiliki sertifikat :
    1. Penerapan Sistem Pengelolaan Risiko dan Pemecahan Masalah dalam Operasional Perusahaan Perasuransian (Klaster Pramadya), atau
    2. Ajun Ahli Asuransi Kerugian/Jiwa yang dikeluarkan oleh Asosiasi Ahli Manajemen Asuransi Indonesia.
  - b. Memiliki pengalaman kerja minimal 4 (empat) tahun di industri keuangan.

**5. Pendaftaran Ujian:**

- 5.1. Pendaftaran ujian dibuka mulai tanggal **12 Oktober 2021** dan ditutup pada tanggal **19 Nopember 2021**.
- 5.2. Pendaftaran uji kompetensi dilakukan secara **on line** melalui alamat website <https://aamai.or.id/web/> pada icon **pendaftaran ujian LSP** atau langsung kealamat URL <https://eaamailspp.aamai.or.id/> dengan terlebih dahulu setiap peserta ujian harus **memiliki akun** dan yang belum memiliki akun bisa membuatnya terlebih dahulu melalui alamat website tersebut. Semua persyaratan pada butir 4 dan bukti transfer harus di upload berupa file pdf pada saat pendaftaran.



## Lembaga Sertifikasi Profesi

### APLIKASI ASURANSI DAN MANAJEMEN ASURANSI INDONESIA

#### (LSP AAMAI)

- 5.3. Setelah berhasil melakukan pendaftaran dan sudah di verifikasi oleh Sekretariat AAMAI serta sudah dapat mencetak Kartu Ujian, peserta harus melakukan pendaftaran secara **on line** lagi dengan melalui akun Kandidat masing-masing diwebsite <https://eaamailspp.aamai.or.id/> dengan memilih menu "**DAFTAR ULANG UJIAN ONLINE**" dan terlebih dahulu setiap peserta ujian harus **melengkapi semua data** yang ditetapkan dalam pembuatan akun dan **wajib mengupload foto terbaru setengah badan sambil memperlihatkan identitas KTP di dada Kandidat** dalam akun tersebut..
- 5.4. **Bagi peserta ujian pada bulan Mei dan Juni 2021 yang terkendala system silakan melakukan pendaftaran ujian lagi seperti point 5.2 dan 5.3.**
- 5.5. Biaya uji kompetensi untuk setiap Unit Kompetensi adalah sebagai berikut :

No	Kelompok Unit Kompetensi	Biaya
1.	Ajun Ahli Asuransi (AAAI)	Rp. 450.000,-
2.	Manajemen Risiko Perusahaan Perasuransian <b>Madya</b>	Rp. 2.250.000,-

- 5.6. Biaya uji kompetensi bagi peserta uji yang telah memiliki sertifikat Ajun Ahli Asuransi Indonesia (AAAI) baik Asuransi Jiwa maupun Asuransi Kerugian yang akan mengikuti uji kompetensi Manajemen Risiko Perusahaan Perasuransian Madya adalah sebagai berikut:

No	Unit Kompetensi	Biaya
1.	Manajemen Risiko Perusahaan Perasuransian <b>Madya</b>	<b>Rp. 3.250.000,-</b>

Setiap peserta uji akan mendapatkan buku :

No	Peserta Uji	Buku Yang Diperoleh
1.	Manajemen Risiko Perusahaan Perasuransian <b>Madya</b>	MRP 1 (Muda), MRP 2 (Pramadya) dan MRP 3 (Madya)

Buku-buku tersebut dapat diambil di Sekretariat LSP AAMAI dengan menunjukkan bukti transfer dari Bank dan Kartu Ujian yang di print dari Akun Peserta Uji.

- 5.7. Biaya Uji Kompetensi khusus untuk Peserta Uji yang mengulang, untuk uji kompetensi Manajemen Risiko Perusahaan Perasuransian Madya adalah sebagai berikut.

No	Kelompok Unit Kompetensi	Biaya
1.	Manajemen Risiko Perusahaan Perasuransian <b>Madya</b>	Rp. 2.000.000,-

Semua biaya uji kompetensi untuk peserta uji Manajemen Risiko Perusahaan Perasuransian sudah termasuk biaya buku literature kecuali bagi peserta uji Manajemen Risiko Perusahaan Perasuransian yang mengulang.

Pembayaran ditransfer ke rekening atas nama Asosiasi Ahli Manajemen Asuransi Indonesia pada Bank Mandiri Cabang Matraman **Acc No. 006.008800.8283** atau Bank Central Asia Cabang Matraman, **Acc No. 342.3023755**, Jl. Matraman Raya, Jakarta Timur.



**Lembaga Sertifikasi Profesi**  
**APLIKASI ASURANSI DAN MANAJEMEN ASURANSI INDONESIA**  
**(LSP AAMAI)**

**6. Tata Cara Mengikuti Ujian**

Untuk Cara Mengikuti Ujian terlampir kami sampaikan Panduan Ujian.

Demikian kami sampaikan, kiranya pengumuman ini dapat disampaikan kepada para Peserta Ujian dan atas perhatian serta kerjasama baiknya, kami mengucapkan terima kasih.

Hormat kami

Lembaga Sertifikasi Profesi

**APLIKASI ASURANSI DAN MANAJEMEN ASURANSI INDONESIA**

Pelaksana

Dr.H.M. Imam Basuki, MSc, FSAI, AAIJ, CPIE, QIP, AMRP  
Ketua

Tembusan : 1. Dewan Pengarah LSP AAMAI  
2. Asesor Bidang Pengembangan Standar Kompetensi Asuransi Jiwa & Umum



**Lembaga Sertifikasi Profesi**  
**APLIKASI ASURANSI DAN MANAJEMEN ASURANSI INDONESIA**  
**(LSP AAMAI)**

**PANDUAN UJI KOMPETENSI**  
**MENGGUNAKAN METODE *DARING* (ONLINE)**

**3. Pendahuluan**

Sesuai dengan Surat Keputusan Dewan Pengurus AAMAI No. AAMAI/Skep-015/VI/2020 tanggal 5 Juni 2020 tentang Metode Penyelenggaraan Ujian Sertifikasi dan dengan menimbang situasi terkini terkait pandemi *Corona Virus Disease* (COVID-19) serta merujuk Surat Keputusan Badan Nasional Sertifikasi (BNSP) NOMOR KEP.1860/BNSP/XI/2020 tanggal 16 Nopember 2020 perihal Penyelenggaraan Uji Kompetensi Jarak Jauh kepada LSP AAMAI, maka khusus untuk Skema Ajun Ahli Asuransi Jiwa, Ajun Ahli Asuransi Kerugian dan Ajun Ahli Manajemen Risiko akan diselenggarakan secara Daring.

**4. Tujuan**

Tujuan dari pedoman ini adalah untuk memberikan panduan pemanfaatan / penggunaan media *daring* sebagai media dalam pelaksanaan Ujian. Pedoman ini diperuntukkan bagi semua Bidang LSP AAMAI, peserta ujian dan semua pihak yang terkait dengan pelaksanaan ujian *daring* untuk Skema Ajun Ahli Asuransi Jiwa, Ajun Ahli Asuransi Kerugian dan Ajun Ahli Manajemen Risiko.

**5. Ketentuan Ujian *Daring***

Ketentuan ujian merupakan ketentuan dalam pembuatan Standar Operating Procedure, cara pendaftaran dan cara mengikuti ujian dengan menggunakan metode *daring* dan beberapa ketentuan yang perlu diperhatikan adalah

**5.1. Informasi Ujian**

- 5.1.1. Jadwal Pelaksanaan Ujian disampaikan minimal 2 (dua) minggu sebelum pelaksanaan Ujian kepada seluruh peserta ujian.
- 5.1.2. Informasi Ujian dapat diunduh / *download* pada *website* LSP AAMAI <http://lsp.aamai.or.id> dan dikirimkan ke peserta ujian melalui *e-mail*.
- 5.1.3. Konten informasi terdapat
  - 5.1.3.1. Hari/Tanggal Ujian
  - 5.1.3.2. Waktu Ujian, kapan dimulai dan berakhirnya (jam lengkap dengan menit)
  - 5.1.3.3. Bentuk Soal
  - 5.1.3.4. Media yang akan digunakan dalam Ujian
- 5.1.4. Cara melakukan pengaturan / *setting* dapat dilihat pada panduan ujian online.

**5.2. Soal & Petunjuk Mengerjakan Ujian**

- 5.2.1. Bentuk dan jumlah soal yang diujikan adalah pilihan ganda (*multiple choice*) 100 (seratus) soal atau essay 20 (dua puluh) soal ujian.
- 5.2.2. Durasi atau waktu ujian ditetapkan paling lama 120 (seratus dua puluh) menit.
- 5.2.3. Pada soal ujian mencantumkan petunjuk atau tata cara menjawab pertanyaan dan submit jawaban dengan mengacu pada panduan ujian online.



**Lembaga Sertifikasi Profesi**  
**APLIKASI ASURANSI DAN MANAJEMEN ASURANSI INDONESIA**  
**(LSP AAMAI)**

**5.3. Jawaban Ujian**

- 5.3.1. Semua jawaban ujian mempunyai bobot yang sama (*equal mark*) untuk setiap soal ujian.
- 5.3.2. Waktu untuk menjawab setiap soal ujian pilihan ganda maksimum 1,2 (satu koma dua) menit dan apabila peserta ujian tidak menjawab soal ujian dalam waktu 1,2 (satu koma dua) menit, maka secara otomatis akan beralih ke soal ujian berikutnya dan peserta ujian tidak dapat kembali ke soal sebelumnya.
- 5.3.3. Waktu untuk menjawab setiap soal ujian essay maksimum 6 (enam) menit dan apabila peserta ujian tidak menjawab soal ujian dalam waktu 6 (enam) menit, maka secara otomatis akan beralih ke soal ujian berikutnya dan peserta ujian tidak dapat kembali ke soal sebelumnya.

**5.4. Aplikasi dan Perangkat (Device) Untuk Mengikuti Ujian**

- 5.4.1. Aplikasi yang dipergunakan dalam ujian daring ini ada 2 (dua) Aplikasi yaitu :
  - a. Aplikasi untuk ujian dapat diakses pada alamat URL <https://eaamailspp.aamai.or.id> dan disarankan untuk menggunakan browser google chrome.
  - b. Aplikasi Zoom untuk memantau pelaksanaan ujian dengan device yang berbeda.
- 5.4.2. Perangkat (device) untuk mengikuti ujian harus menggunakan Komputer (laptop) dengan kamera yang aktif
- 5.4.3. Perangkat (device) untuk memantau pelaksanaan ujian (Zoom) boleh menggunakan gadget atau handphone yang dipasang dengan menggunakan tripod disamping kiri/kanan sejajar dengan sandaran kursi peserta ujian yang dapat memperlihatkan peserta ujian dan layar computer aplikasi ujian.
- 5.4.4. Tutorial video ujian daring bisa dilihat website AAMAI.

**6. Hasil Ujian**

- 6.1. Hasil ujian akan disampaikan langsung kepada peserta ujian setelah diputuskan oleh Ketua LSP AAMAI.
- 6.2. Pengumuman bagi peserta ujian yang disponsori oleh perusahaan akan disampaikan kepada masing-masing perusahaan apabila diminta.
- 6.3. Hasil ujian juga dapat dilihat pada akun peserta di URL <https://eaamailspp.aamai.or.id>

**7. Panduan Ujian Metode *Daring***

- 7.1. Manual ujian dapat dilihat pada *website* LSP AAMAI dengan tata cara seperti yang tertera dibawah ini.
- 7.2. Dalam pelaksanaan ujian, apabila terdapat hal-hal yang akan dipertanyakan dapat mempergunakan fasilitas *helpdesk* atau metode *chat* yang telah dilengkapi pada aplikasi ujian *daring* ini.



**Lembaga Sertifikasi Profesi**  
**APLIKASI ASURANSI DAN MANAJEMEN ASURANSI INDONESIA**  
**(LSP AAMAI)**

**TATA TERTIB UJI KOMPETENSI / ASESMEN JARAK JAUH**

1. Perangkat (Device) yang dipergunakan adalah *handphone / gadget / laptop / Komputer* yang memiliki kamera dan sudah terkoneksi dengan Internet dan selama ujian semua aktifitas kandidat akan terekam oleh system.
2. Aplikasi yang dipergunakan ada dua yaitu :
  - a. Aplikasi untuk mengikuti ujian dapat diakses pada alamat URL <https://eaamailspp.aamai.or.id> dan disarankan untuk menggunakan browser google chrome.
  - b. Aplikasi Zoom untuk memantau pelaksanaan ujian dengan device yang berbeda dan dipasang dengan menggunakan tripod disamping kiri/kanan sejajar dengan sandaran kursi peserta ujian yang dapat memperlihatkan peserta ujian dan layar computer aplikasi ujian.
3. Kandidat harus sudah login ke aplikasi uji kompetensi /asesmen jarak jauh dengan alamat URL <https://eaamailspp.aamai.or.id> paling lambat 15 menit sebelum ujian.
4. Apabila selama pelaksanaan uji kompetensi terjadi hal-hal teknis seperti perangkat ujian tidak terhubung dengan aplikasi ujian LSP AAMAI atau perangkat ujian mati, peserta mempunyai kesempatan sebanyak dua kali login kedalam system ujian dan durasi ujian tetap mengikuti waktu login yang pertama.
5. Peserta Uji yang terlambat login lebih dari 15 menit setelah uji kompetensi dimulai, tidak bisa lagi mengikuti uji kompetensi.
6. Selama uji kompetensi berlangsung, peserta uji dilarang untuk berkomunikasi dalam bentuk apapun kecuali dengan penyelenggara ujian melalui sarana dari system yang telah disediakan.
7. Peserta Uji tidak diizinkan meninggalkan uji kompetensi dan atau perangkat uji kompetensi selama uji kompetensi berlangsung (untuk keperluan mendesak seperti ke kamar kecil sebaiknya dilakukan sebelum uji kompetensi dimulai).
8. Apabila terjadi permasalahan yang mengakibatkan peserta uji tidak bisa melanjutkan uji kompetensi karena alasan teknis yang tidak dapat dikendalikan, maka peserta uji segera menghubungi panitia uji kompetensi melalui media yang disediakan.
9. Semua jenis pelanggaran atas tata tertib uji kompetensi, akan tercatat oleh system dan bagi Peserta Uji yang melanggar tata tertib uji kompetensi akan dikenakan sanksi pelanggaran, berupa :
  - a) secara otomatis dikeluarkan dari aplikasi dan tidak dapat melanjutkan uji kompetensi, serta tidak diperkenankan mengikuti uji kompetensi untuk unit kompetensi yang bersangkutan pada periode uji kompetensi tersebut.
  - b) Apabila dikemudian hari ditemukan pelanggaran maka didiskualifikasi.

Sanksi atas pelanggaran tersebut, diberitahukan secara langsung oleh Asesor dalam aplikasi uji kompetensi kepada peserta uji yang bersangkutan, dan atau dicatat dalam Lembar Berita Acara uji kompetensi.